



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab didaerah, maka perlu didukung dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai laut;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAILAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6. Camat adalah Pemimpin atau Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

7. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dalam pemerintahan Kabupaten Banggai Laut.
8. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Kecamatan dalam Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dalam Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintahan.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kecamatan Banggai;
 - b. Kecamatan Banggai Tengah;
 - c. Kecamatan Banggai Selatan;
 - d. Kecamatan Banggai Utara;
 - e. Kecamatan Labobo;

- f. Kecamatan Bangkurung;
- g. Kecamatan Bokan Kepulauan.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diwilayah Kecamatan sebagai perangkat Daerah berbentuk Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelurahan Lompio;
 - b. Kelurahan Tanobonunungan; dan
 - c. Kelurahan Dodung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kecamatan

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perijinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan;
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Camat;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan;
 - g. Seksi Pendidikan dan Pengajaran;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas umum sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagi kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pimpinan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELONISASI

Pasal13

- (1) Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan struktural Eselon IVb.

Pasal 14

- (1) Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala-Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 41 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut nomor 41);

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 41 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 41);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 22 Juni 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

TTD

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 24 Juni 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

TTD

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005

**NOREG 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 05 / 2015**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati di bantu oleh Perangkat Daerah antara lain Kecamatan, yang bertugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum lainnya yang terbina, terkoordinasi baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang terbagi dalam sub-sub bagian dan seksi-seksi yang bertanggungjawab kepada Camat.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati, Lurah di bantu oleh perangkat Kelurahan yang terbagi dari seksi-seksi yang bertanggungjawab kepada Lurah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Eksternalitas” adalah pelimpahan urusan Pemerintah dengan memperhatikan dampak yang timbul akibat tarif penyelenggara suatu urusan Pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal Kecamatan maka urusan Pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Yang dimaksud dengan “Efisiensi” adalah kriteria pelimpahan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggara suatu urusan Pemerintahan di lingkup Kecamatan. Apabila urusan Pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Efisiensi” adalah bahwa urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat Daerah lainnya. Sedangkan “Peningkatan Akuntabilitas” adalah bahwa urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat Daerah lainnya.

Ayat (2) huruf c

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan” seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta aparapemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 5